



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

ASTUTIK : Nganjuk, 20 Juli 1979, bertempat tinggal di Dusun Kranggan Rt 004 Rw 004 Desa Kampung baru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2023/PN Njk yang telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Sukandar M Ribkani di Desa Kranggan Kampung Baru, kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Pada hari: rabu tanggal 18 oktober tahun 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 841/72/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupten Nganjuk, tanggal 19 Oktober tahun 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas telah di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama: 1. Muhamad Asrofi Asnan, laki-laki lahir di Nganjuk tanggal ; 03-08-2001 umur 22 (dua puluh dua) tahun. 2. Sabila Safinatun Naja, perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1-7-2007 umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam

hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran nomor 7998/U/2007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Agustus 2007. 3. Naura Azura Aprillia, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20-4-2021 Umur 2 (dua) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 3518.LU.03062021.0002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten Nganjuk tanggal 3 Juni 2021;

3. Bahwa Sukandar M. Ribkani pada hari : sabtu kliwon, tanggal 7-8-2021 telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 3518.KM.301220220001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Desember 2022;

4. Bahwa almarhum Sukandar M Ribkani selama dalam perkawinan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung dan pemohon sebagai istrinya;

5. Bahwa saat ini pemohon hendak menjual sertifikat hak milik nomor 1728/ Desa Babadan atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan pada sertifikat hak milik nomor 1728/ Desa Babadan, surat ukur nomor 01334/ Desa Babadan/ 2014 tanggal 02-04-2014, luas 346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) An. Sukandar M. Ribkani untuk kebutuhan sehari hari pemohon beserta anak-anak pemohon;

6. Bahwa saat ini anak kandung pemohon yang bernama 1. Sabila Safinatun Naja, perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1-7-2007 umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 7998/U/2007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Agustus 2007. 2. Naura Azura Aprillia, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20-4-2021 Umur 2 (dua) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 3518.LU.03062021.0002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten Nganjuk tanggal 3 Juni 2021 masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan sertifikat hak milik tersebut, maka harus di wakili atau dikuasakan kepada pemohon sebagai ibu kandung (orang tuanya) yang masih hidup;

hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan atau dasar tersebut kiranya ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menunjukkan kepada pemohon (Astutik) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama **1. Sabila Safinatun Naja**, perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1-7-2007 umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 7998/U/2007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Agustus 2007. **2. Naura Azura Aprillia**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20-4-2021 Umur 2 (dua) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 3518.LU.03062021.0002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten Nganjuk tanggal 3 Juni 2021 Untuk mendatangi surat-surat dalam proses jual, maka untuk itu yang diharuskan menurut Hukum atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan pada sertifikat hak milik nomor 1728/ Desa Babadan, surat ukur nomor 01334/ Desa Babadan/ 2014 tanggal 02-04-2014, luas 346 m2 (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) An. Sukandar M. Ribkani, serta untuk menghadap dihadapan notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki dan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTUTIK, diberi tanda bukti P-1 ;

hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk



2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKANDAR M RIBKANI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy dari foto copy Akta Nikah No 841/72/X/2000 an SUKANDAR M.RIBKANI dengan ASTUTIK, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk an M.ASROFI ASNAN, diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran No 7648/u/2001 An MUHAMAD ASROFI ASNAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari foto copy Akte Kelahiran No. 7998/U/2007 an. SABILA SAFINANTUN NAJA, tanda bukti P-6
7. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran No. 3518-LU-03062021-0002 An. NAURA AZURA APRILLIA, diberi tanda bukti P-7
8. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3518111001220007, atas nama Kepala Keluarga ASTUTIK, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor: 3518-KM-30122022-0001 atas nama SUKANDAR M .RIBKANI diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK No 1728 an. SUKANDAR M .RIBKANI diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai dan dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Slamet, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman dari alm. suami Pemohon;
- Bahwa alm. suami Pemohon bernama Sukandar M. Ribkani;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan pak Sukandar M. Ribkani tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhamad Asrofi Asnan, laki-laki, Islam, lahir di Nganjuk tanggal 03 Agustus 2001, Sabila Syafinatun Naja, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1 Juli 2007 dan Naura Azura Aprillia, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20 April 2021;

hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk sebagai wakil kuasa anak kandungnya yang belum dewasa;
- Bahwa pemohon hendak menjual tanah perkarangan yang terletak di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dengan Sertifikat nomor sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1728/ Desa Babadan surat ukur nomor 01334 /Desa Babadan/2014 tanggal 02 April 2014 dengan luas tanah 346 m² an. Sukandar M. Ribkani untuk dibelikan rumah di Tanjunganom dekat ibu Pemohon dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari pemohon beserta anak-anak pemohon;
- Bahwa dua anak Pemohon yang bernama Sabila Safinatun Naja masih dibawah umur baru berumur,perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1 Juli 2007 umur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan jual beli harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa Suami pemohon Sukandar M. Ribkani meninggal 07 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon dan ketiga anaknya tinggal di rumah orangtua kandungnya di Tanjonganom, sedangkan tanah yang mau dijual tersebut di daerah Babadan Kecamatan Patianrowo;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut diatasnya ada bangunnya rumah;

2. Mulyono, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya memiliki 3 orang anak yaitu Muhamad Asrofi Asnan, , Sabila Syafinatun Naja, dan Naura Azura Aprillia;
- Bahwa pemohon hendak menjual tanah perkarangan yang terletak di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dengan Sertifikat nomor sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1728/ Desa Babadan surat ukur nomor

hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01334 /Desa Babadan/2014 tanggal 02 April 2014 dengan luas tanah 346 m² an. Sukandar M. Ribkani untuk dibelikan rumah di Tanjunganom dekat ibu Pemohon dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari pemohon beserta anak-anak pemohon;

- Bahwa dua anak Pemohon yang bernama Sabila Safinatun Naja masih dibawah umur baru berumur,perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1 Juli 2007 umur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan jual beli harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa Suami pemohon Sukandar M. Ribkani meninggal 07 Agustus 2021 karena sakit;

3. Sukandam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah bapak mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 19 Oktober 2000;
- Bahwa anak Saksi/suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2021 karena Sakit;
- Bahwa anak emohon ada 3 orang yaitu, 1. Muhamad Asrofi Asnan, laki-laki lahir di Nganjuk tanggal ; 03-08-2001 umur 22 (dua puluh dua) tahun. 2. Sabila Safinatun Naja, perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1-7-2007 umur 16 (enam belas) tahun 3. Naura Azura Aprillia, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20-4-2021 Umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa almarhum Sukandar M. Ribkani juga memiliki tanah perkarangan dengan No. Sertifikat Hak Milik No 1728/ Desa Babadan surat ukur nomor 01334 /Desa Babadan/2014 tanggal 02 April 2014 dengan luas tanah 346 m² Sertifikat tersebut atas nama Sukandar M. Ribkani, yang terletak di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur atas pemberian Saksi;

hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing dari anak-anak Saksi telah mendapat bagian sendiri-sendiri dan telah diberikan oleh Saksi, dan untuk Sukandar ya yang telah ditinggali selama ini;
- Bahwa tanah dan bangunan milik Sukandar dan anak istrinya tersebut hendak dijual oleh menantunya yaitu istri Sukandar? Pemohon untuk dibelikan rumah di Tanjunganom dekat dengan orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon ikut pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin tidak akan ada masalah oleh karena memang tanah tersebut sudah Saksi berikan/bagiannya alm. SUKandar;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Babadan, Kecamatan atianrowo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menerangkan benar semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari kedua anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menjual tanah atas nama pemegang Hak adalah **Sukandar M. Ribkani** untuk dibelikan tanah di Tanjunganom, dan sebagian untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi

hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Astutik, dikuatkan dengan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kranggan Rt 004 Rw 004 Desa Kampung baru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukandar M. Rabkani, dan dari pernikahan Pemohon dengan Sukandar M. Rabkani telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu **1. Muhamad Asrofi Asnan**, laki-laki lahir di Nganjuk tanggal ; 03-08-2001 umur 22 (dua puluh dua) tahun. **2. Sabila Safinatun Naja**, perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1-7-2007 umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 7998/U/2007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Agustus 2007. **3. Naura Azura Aprillia**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20-4-2021 Umur 2 (dua) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 3518.LU.03062021.0002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten Nganjuk tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, Bahwa suami Pemohon yang bernama Sukandar M. Rabkani telah meninggal dunia pada tanggal , tanggal 7 Agustus Tahun 2021 dikarenakan Sakit, dan suami Pemohon telah mendapatkan warisan dari orangtuanya yang bernama Sukandam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wakil kuasa dari

hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah/mengalihkan hak atas tanah tersebut, dan berdasarkan keterangan dari saksi Sukandam selaku ayah kandung dari alm. Sukandar M. Rabkani menerangkan bahwa dirinya telah membagi hartanya kepada anak-anaknya, dan tanah yang dimiliki oleh Sukandar M. Rabkani tersebut merupakan waris yang diberikan Saksi kepada Sukandar M. Rabkani, sedangkan saudara-saudara dari Sukandar telah mendapat bagian sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka mewakili kepentingan anak-anaknya yang bernama **Sabila Safinatun Naja**, perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1-7-2007 umur 16 (enam belas) tahun dan **Naura Azura Aprillia**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20-4-2021 Umur 2 (dua) tahun yang belum cakap menurut hukum untuk menghadap dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak dan menjual tanah tersebut diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;

hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk



Menimbang, bahwa oleh karena penjualan satu bidang tanah yaitu sesuai dengan **sertifikat hak milik nomor 1728/ Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk**, dengan surat ukur nomor **01334/ Desa Babadan/ 2014 tanggal 02-04-2014, luas 346 m2 (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) An. pemegang Hak adalah Sukandar M. Ribkani**, tersebut merupakan harta warisan dari Sukandam untuk anaknya yaitu alm. Sukandar M. Rabkani/ suami Pemohon, maka dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dapat dibuktikan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Astutik** untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : **1. Sabila Safinatun Naja**, perempuan lahir di Nganjuk tanggal 1-7-2007 umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 7998/U/2007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Agustus 2007. **2. Naura Azura Aprillia**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 20-4-2021 Umur 2 (dua) tahun sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta kelahiran nomor 3518.LU.03062021.0002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten Nganjuk tanggal 3 Juni 2021 Untuk menandatangani surat-surat dalam proses peralihan hak atau penjualan yang untuk peruntukan itu harus menghadap Pejabat yang berwenang yaitu notaris/PPAT, atas sebidang tanah sebagaimana pada sertifikat hak milik nomor 1728/ Desa Babadan, surat ukur nomor 01334/ Desa Babadan/ 2014

hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02-04-2014, luas 346 m2 (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) An. Sukandar M. Ribkani;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Triu Artanti, S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H,

Triu Artanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Penggandaan	: Rp.	15.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-+
Jumlah	: Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Njk